

STUDI ANALISIS TERHADAP AKAD LAYANAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH BANJARBARU

Oleh : Yulida Mardini, M. Adi Riswan Al Mubarak, Noormadaniah*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Produk baru di pegadaian syariah yang disebut *Arrum Haji* untuk memberikan dana kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram, Padahal syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu (*istitha'ah*). Keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan, kejanggal karena berada di luar kebiasaan Hukum Islam yang selalu merujuk kepada pendapat mazhab atau fatwa ulama. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian empiris kualitatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Produk *Arrum Haji* dengan kewajiban harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai 3,5 gram. *Kedua*, Implikasi layanan *Arrum haji* adanya dorongan berhaji walaupun pengertian *istitha'ah* dilupakan. *Ketiga*, sisi positif meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari yaitu terlambatnya bayar atau hal lain yang dapat memicu sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: *Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Arrum Haji.*

A. PENDAHULUAN

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga berkontribusi pada ranah sektor keuangan yang ada di Indonesia dan bergerak serta eksis pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan bahkan juga aneka jasa yang lain. Perusahaan pegadaian adalah merupakan sebuah lembaga keuangan yang juga menyediakan berbagai fasilitas pinjaman dengan berbagai jaminan tertentu. Jaminan untuk nasabah tersebut juga digadaikan dan juga kemudian ditaksir oleh para pihak pegadaian guna untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diserahkan, karena besarnya nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman. Adapun Pegadaian Syariah adalah merupakan lembaga keuangan syariah yang juga menjalankan usahanya dengan jalan menggunakan sistem gadai

dan tentunya berlandaskan pada aturan dan prinsip-prinsip keislaman.¹ Pegadaian syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang menaungi berbagai kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan sementara salah satu harta dari si peminjam yang di pakai dan diperlakukan sebagai jaminan atas berbagai pinjaman yang diterimanya.²

*Penulis adalah Dosen tetap IAI Darussalam Martapura.

¹M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), h. 217

²Gadai dalam fiqh Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, 74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti :

Barang gadai yang ditahan dalam konek pegadaian syariah tersebut memiliki sebuah nilai ekonomis yang memiliki harga dan pihak dari orang yang juga menahan barang akan memperoleh dan mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali semua dan seluruh atau sebagian piutang. Sedangkan pengoperasionalan pegadaian yang berbasis syariah menggunakan *Fee Based Income* (FBI) atau disebut akad *mudharabah* (bagi hasil), karena seorang nasabah dalam memakai dan mempergunakan *marhun bih* ia berhak mempunyai tujuan yang masing-masing berbeda-beda, misalnya dipakai untuk konsumsi pribadi dan keluarga, membayar uang untuk sekolah anak, atau tambahan untuk modal kerja pegawai, penggunaan metode dalam akad *mudharabah* ini ternyata belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

Menurut ulama Syafi'iyah :

جَعَلَ عَيْنَ وَثِيقَةٍ بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فِي مِثْلِهَا عِنْدَ تَعْدْرِ

Menurut ulama Hanabilah :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لَيْسَتْ فِي مَنْ
تَمْنِيهِ أَنْ تَعْدَرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ هَوْلِهِ

Menurut Sayyid sabiq dalam Gadai Syariah di Indonesia, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara; sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahn* boleh mengambil *marhun bih*. Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1993), h.139.

Pegadaian syariah mempunyai asas pondasi, fungsi, dan tujuan yang sejalan dan sama dengan asas pondasi, fungsi, manfaat dan tujuan pegadaian nasional yang merupakan sebuah lembaga yang memang menyalurkan macam-macam pembiayaan kepada masyarakat umum. Namun karena pegadaian yang berbasis syariah memiliki prinsip khusus tersendiri terutama jika dilihat dalam melaksanakan orientasi kegiatan usahanya, yang tentunya tidak mungkin bisa disamakan dan dikompromikan dengan sistem operasional yang berlaku pada pegadaian yang berbasis konvensional.

Salah satu yang bisa dilihat dari bentuk dari produk pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang dan maju adalah dari aspek produk *Arrum Haji*. Produk ini pertama kali diluncurkan dan dikeluarkan pada bulan April dua ribu enam belas, dimana produk *Arrum Haji* ini menjadikan sebuah solusi yang sangat tepat dalam rangka untuk wadah membantu umat yang muslim dalam hal mewujudkan terlaksananya rukun islam yang ke lima yaitu Haji.

Produk *Arrum Haji* ini adalah merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang dapat memungkinkan nasabah untuk bisa ikut mendapatkan bagian porsi haji dengan adanya jaminan emas batangan seberat 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% yang ukurannya senilai dengan 7 gram dan uang yang dipinjamkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tersebut diberikan senilai Rp. 25.000.000; hali ini tentunya sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji pertama yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian RI. Pinjaman dari hasil uang tersebut dapat

juga diangsur oleh nasabah selama beberapa tahun, diantaranya bahwa Pegadaian Syariah mereka memberikan macam-macam opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan maupun 60 bulan tergantung kemampuan nasabah.

Adapun mengenai Fatwa yang digunakan oleh pegadaian syariah pada produk terbaru yaitu *Arrum* Haji ini yaitu pembiayaan yang disertai *rahn*, yang terlihat dan tertera pada bunyi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN- MUI/IV/2014 yang berbicara tentang pembiayaan yang juga disertai *al-rahn* atau dalam bahasa lain *al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*.

Salah satu bentuk Pegadaian Syariah yang juga memiliki produk *Arrum* Haji yaitu Pegadaian Syariah Banjarbaru yang merupakan salah satu pegadaian dengan sistem operasionalnya juga menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan adanya penggunaan prinsip hukum berbasis Islam pada melakukan setiap kegiatannya dan juga pegadaian tersebut mengikuti fatwa syariah seperti, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari al-Quran³ dan al-Hadist⁴. Produk-produk

yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Banjarbaru adalah, produk *Ar-rahn*, Produk Investasi Logam Mulia, Tabungan Emas, Produk *Arrum* dan Produk *Arrum* Haji.

Namun walaupun demikian, sebagai sebuah produk yang baru diaplikasikan dan dikeluarkan oleh pegadaian syariah terutama tentunya Produk Pegadaian *Arrum* Haji ini juga memiliki pro dan kontra baik ada yang mendukung dan ada yang tidak. Karena dapat dipahami bahwa mendaftar haji dengan produk pembiayaan bisa juga dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial sebetulnya orang tersebut belum mampu dan bahkan tidak memiliki kewajiban untuk bisa melakukan ibadah haji, hal ini dapat diketahui juga yang kemudian hal tersebut salah ssatu sebab untuk memberi kenyamanan ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji nantinya.

Terlebih lagi diketahui pada saat waktu ini pihak dari perbankan syariah sekarang juga telah menyediakan produk baru yaitu tabungan haji. Akan tetapi jika dilihat dari sisi positif dengan lahirnya dan adanya Produk Pembiayaan *Arrum* Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak

³Landasan hukum gadai syariah dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad *rahn* (gadai) selain *Al-Qur'an* ialah beberapa *hadits* yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَدْيَكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ». رواه البيهقي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَيْنَ الدَّرَرُ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. رواه الترمذي

mampu juga untuk bisa mewujudkan impian mereka pergi ber haji ke tanah suci Makkah, karena sebagian orang mereka tentu akan lebih disiplin dan tertib apabila jika mereka menggunakan pelayanan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung untuk pergi Haji.

Sedangkan dilihat dalam tata pelaksanaannya, produk *Arrum* Haji sangat berbeda dengan produk Tabungan Haji. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis yang dapat dijelaskan bahwa produk *Arrum* Haji ini hanya menggunakan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram. Sedangkan Tabungan Haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang juga bisa membedakan. Padahal syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu.⁵

Menariknya juga, disini dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda atau disebut juga ganti rugi (*ta'widh*) *rahn* terhadap *murtahin* dalam hal apabila melakukan keterlambatan dalam membayar uang untuk pembiayaannya yang sehausnya dibayarkan secara angsuran perbulan. Maka ganti rugi tersebut dihitung dan dibayarkan secara perhari secara berangsur kepada Pegadaian Syariah yang jumlah banyak besarnya sudah ditentukan pegadaian syariah didalam isi perjanjian. Sedangkan Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'widh*) itu pada dasarnya tidak boleh dicantumkan pada akad dan besarnya kerugian itu harus ada berdasarkan nisbah kerugian yang riil, yang bisa juga dapat diperhitungkan bahwa dengan jelas dan bukan kerugian

yang diperkirakan hal tersebut akan terjadi.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang penulis sebutkan di atas, penulis menemukan sesuai hal yang dibilang terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Hal ini juga sangat penting diketahui, mengingat ibadah haji tersebut selain merupakan sebuah ibadah yang juga wajib dan bahkan juga memerlukan anggaran biaya yang lumayan banyak sehingga apabila aplikasi dalam mekanisme biayanya tidak sesuai dengan aturan syariat maka hal tersebut akan berakibat kepada tidak sahnya pelaksanaan ibadah haji tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Haji

Secara etimologi atau bahasa maka arti kata “haji” adalah berziarah kesuatu tempat, berkunjung, ataupun berwisata yang bernilai suci. Dalam hal ini maka Kota Mekkah adalah tentunya merupakan kota yang sangat terbaik untuk lokasi diziarahi, yakni dengan melaksanakan ibadah Haji tersebut. Bahkan juga Kota Mekkah merupakan kota terbaik yang berada di muka bumi ini dan juga kota yang paling disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena didalamnya ada ka'bah. Ibn Manzhur dalam kitab kamus arab *Lisan Al-arab* menyebutkan bahwa kalimat “haji” secara bahasa dapat berarti “tujuan” Kemudian, dalam hal penggunaan kata ini akan menjadi lebih khusus maksudnya untuk setiap sebuah perjalanan yang bertujuan ke kota Mekkah dengan niat guna melaksanakan ibadah wajib yaitu rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.

Adapun dalam istilah terminology istilah fikih, haji tersebut memiliki makna sebuah perjalanan

⁵Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S ali Imran : 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

seseorang yang berniat menuju *Ka'bah* guna untuk melakukan dan menjalankan ritual-ritual bernilai ibadah haji dengan cara aturan hukum dan waktu yang telah ditentukan oleh hukum syariat.

Menurut pendapat imam As-syafi' menyatakan bahwa waktu bulan-bulan haji adalah dimulai dari bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan sepuluh hari pada permulaan *Dzulhijjah*. Sedangkan tempat pelaksanaan ibadah hajinya adalah berada di Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang juga semuanya tentunya berada dalam kawasan tanah suci Makkah. Bahkan juga disebut *Al-Masy'ar Al-Haram* karena penuh dengan mercusuar kesucian Ilahi. Ritualnya akan dimulai dari niat didalam hati yang disebut *miqat*, *ihram* yang dilaksanakan selama ibadah haji berlangsung, berkeliling untuk *tawaf* di Baitullah, berkeliling untuk ibadah *sa'i* di antara bukit Shafa dan Marwah, serta *wukuf* di Arafah, dan juga *mabit* (bermalam) di Mina serta Muzdalifah, bahkan juga melontar *jumrah* di Mina, dan kegiatan *tahallul* di akhir ritualnya.⁶

2. Rukun dan Syarat Ibadah Haji

Adapun yang menjadi rukun-rukun dalam ibadah haji tersebut ada lima macam yaitu, *ihram*, *wuquf*, *tawaf*, *sa'i*, *tahallul*. Sedangkan mengenai Syarat-syarat ibadah haji tersebut yaitu sesuatu pekerjaan yang apabila terpenuhi semuanya, maka menjadikan orang muslim tersebut wajib melaksanakan ibadah haji. Hal-hal tersebut itu adalah yang termasuk syarat haji secara umum yaitu beragama Islam, baligh berakal sehat jasmani/rohani, merdeka, mampu dalam artian ongkos

berangkat dan aman perjalanan dan cukup ongkos untuk keluarga.

3. Dasar Hukum Ibadah Haji

Berkenaan dengan adanya kewajiban ibadah haji tersebut, maka hal ini dijelaskan di dalam al-quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196. Bahkan juga hal ini diperkuat dengan Firman Allah SWT Q.S Ali Imran : 97

4. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Banjarbaru

Jika dilihat dari sejarahnya, Pegadaian syariah dimulai muncul kiprahnya pada tahun 2003, dengan memulai beroperasinya yang disebut dengan Unit Layanan Gadai Syariah di ibu kota Jakarta yang selanjutnya dapat memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan juga yang ingin bertransaksi dengan gadai sistem akad syariah, karena dilandasi juga dengan kesadaran umat muslim yang merekaitu untuk mulai bertransaksi secara syariah kemudian ternyata terus meningkat dan bahkan juga dapat memberikan respon yang sangat positif bagi pegadaian syariah ini, hingga pada akhirnya dibentuk juga unit ini di berbagai kota besar yang berada di Indonesia sekarang ini seperti kota Makassar, kota Surabaya, kota Bandung, kota Semarang, kota Medan dan bahkan kota Banjarbaru. Jika dilihat perkembangan ini juga bisa sampai kepada pegadaian syariah di Banjarbaru yang juga adalah merupakan salah satu diantara Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang berada dan beroperasi di Kalimantan Selatan

5. Mekanisme Dalam Proses Pembukaan Pembiayaan Haji Pegadaian Syariah Banjarbaru.

Adapun akad rahn yang digunakan dalam aplikasi transaksi Arrum Haji Banjarbaru ini adalah *rahn tasjily* sebagaimana hal ini dimaksud

⁶Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 3

dalam sebuah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/IV/tahun 2008 pada tanggal 06 Maret tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa dijelaskan juga yang dimaksud dengan akad *rahn* pada *tasjily* adalah jaminan yang dilakukan dalam bentuk barang atas biaya utang, dengan adanya kesepakatan bahwa apa saja yang diserahkan pegadaian tersebut kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya sebagai alat bukti sah kepemilikan barangnya, sedangkan terkait fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap awet juga berada dalam ranah penguasaan dan bahkan juga pemanfaatan bagi pemberi jaminan (*rahin*). Produk Arrum Haji adalah menggunakan syarat sebagai berikut:

1. Usia *rahin* maksimal pada saat jatuh tempo tersebut adalah enam puluh tahun.
2. Menyerahkan berkas *photocopy* KTP asli yang tentunya masih berlaku untuknya dan menunjukkan juga berkas yang aslinya.
3. Menyerahkan barang jaminan berupa emas batangan seberat 3,5 gram.
4. Memenuhi ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat yang mendaftar haji, adapun syarat dan ketentuan tersebut yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan haji itu tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan bahwa dirinya sehat dari Puskesmas setempat.
 - b. *Photocopy* KTP asli
 - c. *Photocopy* Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
 - d. Surat keterangan tinggal dan domisili dari kepala desa atau

kampung atau Lurah setempat itu.

- e. Rekomendasi haji dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat
- f. Memiliki salah satu arsip dokumen asli (akta kelahiran asli, Ijazah terakhir asli atau Surat Nikah bila perlu).
- g. Sudah memiliki buku berupa rekening tabungan yang minimal dua puluh lima juta
- h. *Photocopy* terhadap buku tabungan
- i. Calon jamaah haji yang mereka bersangkutan harus datang langsung ke kantor kementerian agama untuk ambil foto dan ambil sidik jari.
- j. Mengisi formulir apa saja sebagai Surat Permohonan Pergi untuk Haji dan disahkan juga oleh petugas kantor dalam kementerian agama Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan besaran angsuran atau cicilan: Simulasi dalam hal angsuran (angsuran pokok + *mu'nah*)

| Aka d | Angsuran Poko k | <i>Mu'na h</i> | Angsura n Per Bulan |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 12 bulan | 2.083.333 | 252.900 | 2.336.200 |
| 24 bulan | 1.041.667 | 252.900 | 1.294.500 |
| 36 bulan | 694.444 | 252.900 | 947.300 |
| 46 bulan | 529.833 | 252.900 | 773.700 |
| 60 bulan | 416.667 | 252.900 | 669.500 |

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah Cabang Banjarbaru

Untuk perhitungan besaran jumlah *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) ini hanya saja dikalikan dengan jumlah taksiran jumlah *mahun*

yaitu jaminan emas 3,5 gram, surat SBPIH, dan juga SPPH, serta buku tabungan milik asli nasabah. Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:

| ADM | BULAN | UK | TABUNGAN BANK | TOTAL |
|---------|-------|---------|---------------|-----------|
| 270.000 | 12 | 70.000 | 500.000 | 840.000 |
| 270.000 | 24 | 112.500 | 500.000 | 882.500 |
| 270.000 | 36 | 175.000 | 500.000 | 945.000 |
| 270.000 | 48 | 265.000 | 500.000 | 1.035.000 |
| 270.000 | 60 | 412.500 | 500.000 | 1.482.500 |

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah Cabang Banjarbaru

6. Layanan Arrum Haji di Tinjau Dari Konsep *Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji

Dana talangan haji, sangat erat kaitannya dengan ketentuan ibadah haji itu sendiri, dalam hal ini mengacu pada ketentuan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, dimana Allah SWT tidak memaksakan suatu ibadah kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan sendiri, terutama dalam hal ini terkait dengan uang. Dasar bagi pendapat ini sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97, dalam ayat tersebut diartikan bahwa wajib untuk melaksanakan ibadah haji namun bagi yang mempunyai kemampuan saja. Beberapa ulama berpendapat bahwa mampu disini diartikan tersedianya bekal dan kendaraan, bekal juga hendaklah mencukupi bagi yang berhaji dan bagi keluarga ditinggalkan sampai orang yang berhaji tersebut kembali.

Pro dan kontra mengenai produk dana talangan haji telah menjadi wacana publik, banyak pendapat yang muncul berbagai alasan dalam pro maupun kontra. pertama,

pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan. Pendapat lain dari pihak yang pro terhadap dana talangan haji adalah bahwa sebaiknya jangan melarang umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji hanya karena keterbatasan dana, selain itu pemerintah juga telah memberikan aturan terhadap pemberian dana talangan haji yaitu memberikan batasan-batasan dari jumlah dana yang diberikan hal ini merujuk kepada fatwa DSN atau MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menggunakan dana talangan haji⁷ Dimana fatwa MUI ini menggunakan dua akad *Ar-Rahn* dan *Al-Ijarah*, mengenai dalil dibolehkannya *Al-Ijarah* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qhashash ayat 26. Dalam layanan Arrum Haji, pihak Pegadaian Syari'ah memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk mengurus berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji (*seat*). Itu semuanya dengan imbalan sejumlah uang. Dari sini, pihak Lembaga Pegadaian Syariah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa sewa tempat agunan (*ijarah*). Maka masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk mampu dengan menggunakan layanan Arrum Haji. Sehingga Jika

⁷Fatwa MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

melihat pengertian *Isthita* "ah yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa layanan Arrum Haji bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia dikenai kewajiban berhaji.

7. Analisis Hukum Islam terhadap produk Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah Banjarbaru

Adapun pembahasan yang dilakukan pada bagian penting ini akan penulis jelaskan mengenai yang menjadi salah satu produk baru dari Pegadaian Syariah Banjarbaru, dalam hal ini yaitu sebuah produk yang disebut Arrum Haji. Namun sebelum akan dijelaskan mendalam lebih lanjut bagaimana sebetulnya mengenai sebuah analisis hukum islam dalam produk Arrum Haji, maka terlebih dahulu penulis akan jelaskan lagi gambaran singkat serta bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Arrum Haji tersebut ini. Produk baru Arrum Haji tersebut sejatinya merupakan produk yang sudah dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah yang sejatinya di mana produk baru tersebut dalam hal ini memberikan dana kepada masyarakat berupa bantuan haji khusus kepada anggota masyarakat yang berkeinginan dengan sangat untuk menunaikan ibadah haji. Pegadaian Syariah Banjarbaru juga memberikan sejumlah dana untuk bantuan pergi haji sebesar dua puluh lima juta rupiah untuk ketika itu nasabah mendapatkan nomor porsu berangkat haji dengan cara menjaminkan atau ditambah juga menggadaikan sejumlah emas murni seberat 3,5 gram. Produk Arrum Haji di pegadaian syariah ini merupakan produk yang terbilang tentunya masih baru yang ada di Pegadaian Syariah Banjarbaru bahkan juga di seluruh Indonesia termasuk juga beberapa lembaga pegadaian basis konvensional

padahal juga yang melayani sistem usaha basis syariah. Produk ini sudah dijamin aman oleh Pegadaian Syariah Banjarbaru karena diawasi oleh OJK. Bahkan nasabah yang ingin selalu menggunakan produk ini, tinggal akan datang saja ke Pegadaian Syariah Banjarbaru dengan membawa persyaratan mudah, sebagai berikut ini:

1. Membawa berupa jaminan batangan emas seberat lima belas gram atau senilai tujuh juta rupiah.
2. Membawa KTP asli
3. Membawa jumlah persyaratan untuk mendaftar dalam porsu haji⁸

Adapun mekanisme secara mudahnya adalah Produk Arrum Haji ini dimulai dari seorang nasabah datang ke Pegadaian Syariah Banjarbaru dengan membawa syarat dan juga ketentuan yang berlaku dan telah dijelaskan dan ditetapkan. Kemudian selanjutnya para pihak pegadaian akan mencoba memproses seluruh arsip

⁸Adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan tersebut, yaitu: (1) Surat keterangan sehat dari Puskesmas (fotokopi 2 lembar), (2) Fotokopi KTP 13 lembar, (3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar, (4) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung atau Lurah setempat (Fotokopi 2 lembar), (5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan, (6) Memiliki salah satu dokumen (Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat Nikah) difotokopi 3 lembar, (7) Sudah memiliki rekening tabungan minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (8) Buku tabungan (difotokopi 2 lembar), (9) Calon jemaah haji yang bersangkutan harus datang ke Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) untuk foto dan sidik jari, (10) Mengisi formulir Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

dokumen yang diperlukan setelah itu akan dicoba dilaksanakan akad. Barulah setelah itu pihak pegadaian berkomunikasi lagi dengan pihak bank agar sekiranya membuat buku tabungan baru guna untuk memperoleh SBAPIH atau disebut Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut dari bank syariah untuk nasabah yang mendaftar bersangkutan. Dalam hal masalah ini bank syariah yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah. Maka Setelah semua urusan tersebut dengan pihak lembaga bank selesai dan juga bahkan semua berkas sudah lengkap maka selanjutnya nasabah agar bisa langsung berangkat menuju ke lembaga Kementerian Agama di wilayahnya untuk dapat segera mendaftarkan dirinya sebagai nasabah calon jemaah haji dan agar juga mendapatkan porsi kuota haji. Selanjutnya nasabah akan juga menyerahkan SBPIH yang maksudnya adalah Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditambah juga Surat Pendaftaran Pergi Haji, dan Buku syariah Tabungan haji. Yang terakhir yaitu bagi nasabah tinggal melunasi biaya angsuran kepada pihak lembaga pegadaian sesuai apa yang telah ditetapkan dengan perjanjian dilakukan pada awal. Sembari ketika itu menunggu giliran antrian dalam pemberangkatan kemudian untuk dalam hal melaksanakan pergi ibadah haji tersebut, kemudian nasabah hanya membayar jumlah cicilanyang dibayar perbulan kepada pegadaian. Jika besarnya cicilan telah lunas dibayarkan maka batangan emas yang dijadikan jaminan tersebut itu dapat diambil kembali nasabah untuk dijual lagi bisa juga kemudian digunakan untuk dapat membayar sisa biaya setoran pergi

haji. Dengan demikian, maka nasabah tinggal membayar sisa hasil kekurangan biaya haji saja. Dari penjelasan yang penulis jelaskan diatas dalam hal mengenai adanya produk baru Arrum Haji tersebut dapat begitu mudah untuk diketahui ternyata bahwa dalam hal Pegadaian Syariah sangat memberikan kemudahan yang baik bagi sejumlah masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari hasil pinjaman kepada pegadaian bahkan juga masyarakat bisa dapat mendaftar haji. Jika kita melihat dari segi mekanisme dan bagaimana operasional di atas maka dapat akan diketahui bahwa apa saja yang menjadi dasar penetapan hukum produk Arrum Haji ini merupakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor dua puluh enam tahun dua ribu duatentang Rahn Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor sembilan puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua tentang Rahn Emas menjadi landasan hukum dalam produk ini karena dari segi objeknya yang digunakan pegadaian sebagai alat jaminan merupakan adalah emas. Dari hasil fatwa tersebut dapat dipahami dan diketahui bahwa gadai batangan emas adalah diperbolehkan dengan berbagai dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana halnya yang dicantumkan pada fatwa tercantum tersebut. Jika kita coba hubungkan hal ini dengan mekanisme bagaimana produk Arrum Haji itu sebenarnya produk dalam hal ini tidak terlalu jauh

berbeda dengan produk gadai yang juga lain, yang dapat membedakannya tentunya hanyalah dari segi pemberian pinjaman uang yang khusus juga digunakan untuk dapat mendaftar haji serta hal tersebut yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas batangan juga. Lebih lanjut, disebutkan dalam fatwa tersebut juga bahkan dijelaskan mengenai besarnya ongkos atau bahkan juga biaya penyimpanan (marhun) ditanggung oleh orang yang penggadai (rahn), dilihat juga serta ongkos tersebut yang dimaksud disini dilaksanakan berdasarkan atas dasar akad ijarah. Dengan demikian halnya maka produk Arrum Haji tersebut adalah dengan menggunakan barang jaminan yang berupa emas seberat 3,5 gram atau senilai tujuh juta rupiah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Selanjutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor sembilan puluh dua puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang Pembiayaan yang ditambah Disertai Rahn. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad dalam hal rahn dapat juga disertakan di dalam tambahan akad-akad pembiayaan yang lain yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut.

Dalam berbagai ketentuan tertulis hukum pada macam fatwa tersebut, disebutkan bahwa prinsipnya adalah semua bentuk pembiayaan maupun semuabentuk penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan dan dijamin dengan Rahn sesuai dengan ketentuan fatwa ini.⁹ Oleh karena itu, dalam

kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah Banjarbaru tentunya memiliki payung hukum Islam serta juga tidak terlepas dari berbagai jenis pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa mereka dan bahkan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, Salah satu Produk Pegadaian syariah Banjarbaru yaitu Arrum Haji merupakan sebuah produk pembiayaan berlandaskan syariah untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ke baitullah tetapi terkendala dalam hal biaya (tidak mampu). Oleh karena itu pegadaian syariah Banjarbaru membantu masyarakat dengan syarat harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai 3,5 gram. kemudian pihak pegadaian syariah Banjarbaru akan memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji ke kementerian Agama. Setelah pendaftaran haji dilaksanakan, maka nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil atau kredit dan juga ditambah dengan *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad. Implikasi layanan Arrum haji di Pegadaian Syari'ah Banjarbaru terhadap status yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Namun didorong untuk mampu dengan menggunakan layanan Arrum Haji. Sehingga Jika melihat pengertian *Isthitha'ah* yang merupakan syarat

⁹Habib Wakidatul Ihtar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016, h. 16

kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa layanan Arrum Haji bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia dikenai kewajiban berhaji. Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan di berbagai pegadaian syariah di Banjarbaru telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan sesuai dengan prinsip hukum islam. Namun menurut penulis alangkah baiknya jika Pegadaian Syariah Banjarbaru melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Arrum Haji kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dikemudian hari yaitu seperti terlambatnya bayar atau hal lain yang dapat memicu sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Semarang 1423 H).
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002).
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset; 2010).
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010).
- Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Habib Wakidatul Ihtar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, 2016.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi*

- Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonisia, 2003).
- Ibnu Jibrin, *Syarh 'Umdah al-Ahkam*, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t).
- Ibrahim Anis, et al, *Al Mu'jam Al Wasith*, Juz 2, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Imam al-Hafizh Abu Zakaria yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin, Menggapai Surga dengan Rahmat Allah*, (Jakarta: Akbar Media 2010).
- Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012).
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003).
- Muhammad Firdaus, et.al. *Brief Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Ranaisan, 2007).
- Muhammad Rifa'i, *Terjemahan/Tafsir Al-Quran*, Cet 1, (Semarang: CV Wijaksana, 1993)
- Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014).
- Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013).
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).
- Nasaruddin Umar, *Haji dan Umrah*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2009).
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: 2000).
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000).